



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

**NOMOR 31 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

**BERKELANJUTAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR**

**TRIWULAN II TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang nomor 24/PP.07-BA/3508/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Triwulan II, Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal, 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu & Hukum

ttd

HENARIZA FEBRIADMADJA



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUMAJANG**  
**NOMOR 31 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN KABUPATEN LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025**

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**  
**KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TEMPURSARI	7	56	12,956	12,967	25,923
2	PRONOJIWO	6	50	13,553	13,608	27,161
3	CANDIPURO	10	113	28,541	28,982	57,523
4	PASIRIAN	11	135	33,749	34,951	68,700
5	TEMPEH	13	124	31,926	33,369	65,295
6	KUNIR	11	80	20,846	21,950	42,796
7	YOSOWILANGUN	12	92	23,082	24,092	47,174
8	ROWOKANGKUNG	7	56	14,139	14,677	28,816
9	TEKUNG	8	52	13,189	13,653	26,842
10	LUMAJANG	12	120	31,279	32,940	64,219
11	PASRUJAMBE	7	64	15,758	15,927	31,685
12	SENDURO	12	79	18,903	19,274	38,177
13	GUCIALIT	9	40	9,768	10,362	20,130
14	PADANG	9	54	14,206	15,025	29,231
15	SUKODONO	10	80	20,806	21,509	42,315
16	KEDUNGJAJANG	12	72	16,996	18,370	35,366
17	JATIROTO	6	73	17,405	18,279	35,684
18	RANDUAGUNG	12	103	25,547	26,828	52,375
19	KLAKAH	12	79	20,291	21,471	41,762
20	RANUYOSO	11	77	17,768	18,996	36,764
21	SUMBERSUKO	8	51	13,761	14,146	27,907
<b>TOTAL</b>		<b>205</b>	<b>1650</b>	<b>414,469</b>	<b>431,376</b>	<b>845,845</b>

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LUMAJANG,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUMAJANG  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu & Hukum  
  
 Ida Nur Farida

ttd

HENARIZA FEBRIADMADJA